



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/18/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 - 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 30 Juli 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA**

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Garut
31 Juli 2012



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/18/2012

Tanggal 31 Juli 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

NO	IDENTITAS MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : MIS Plus Al-Luqman Alamat : Kp. Sukarasa Desa : Sukasenang Kecamatan : Bayongbong Kabupaten : Garut Penyelenggara : Assyafi'iyah Alamat : Jl. R. Samarang No. 133 Kabupaten : Garut Akta Notaris : Gina Riswara Nomor : 49 Tanggal : 31 Juli 2000 :	111232050263	32-05/MI/267/2012

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 31 Juli 2012

Kepala,



H. Firdaus

NIP. 195801121979031004

YAYASAN PENDIDIKAN AS - SYAFI'YAH

(Akta Notaris Nomor 49 Tgl 31 Juli 2000)

Sekretariat : Jl. Raya Samarang No. 133 kec. Samarang Kab. Garut

SURAT – KEPUTUSAN

Nomor : 15 / SK / Y / E - 2012

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Yayasan Pendidikan As – Syafi'iyah Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 31 juli 2000

- Menimbang . Hasil musyawarah dan hasrat besar yang terkandung dalam itikad lillahita'ala, baik dari pencinta Yayasan maupun ikhwan pendidikan di daerah kecamatan Bayongbong
- Mengingat . Bunyi Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pasal 4 perlu mengadakan perluasan dan pengembangan organisasi pendidikan baik di kota maupun di daerah-daerah.
- Memutuskan . Mulai tahun 2012 kami memutuskan untuk mendirikan sekolah tingkat MI dengan nama MI PLUS AL LUQMAN di Kp. Sukarasa Kec. Bayongbong Kab. Garut

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

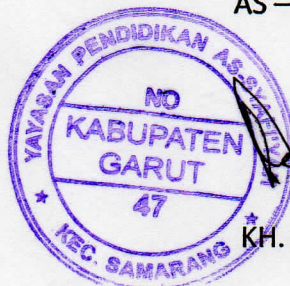
Pembaharuan atau perubahan surat keputusan ini harus di buat atas persetujuan Yayasan.

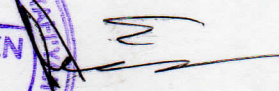
Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di . Garut

Tanggal 14 Juli 2012

Ketua Yayasan
AS – SYAFI'YAH




KH. AUN SAFARI